

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A Patra M Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta Pusat, Sentralisme Production.
- Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta, Andi.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT Gramedi Pustaka Utama.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Iswi Hariyani, 2010, *Resrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Jeremias Lemek, 2008, *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, Yogyakarta, New Merah Putih.
- Marilang, 2017, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar, Indonesia Prime.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ratna Sukmayani, 2008, *Ilmu Pengetahuan Sosial 3*, Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan nasional.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Penerbit Garudhawaca.
- Thomas Suyatno *et al.*, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

WJS Poerwodarminta, 1983, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

JURNAL :

Amin Palas Sari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo No: 75/Pdt.G/2014/Pn.Skh.)”, *Jurnal Mahasiswa Unisri*, I (2016).

Budiman Setyo Haryanto, “Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, I (Januari, 2010).

Etty Mulyani, “Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, I (September, 2016).

Guntur Cahyo Setiono, “Penyelesaian Kredit bermasalah dalam Perbankan”, *Yuris Jurnal Ilmu hukum*, I (April, 2013).

Jinner Sidauruk, 2008, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Market*, II (Juli, 2008).

Miftah Idris, “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, I (Februari, 2015).

Nurman Hidayat, “Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, IV (2014).

Rakhmad Susatyo, “Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya”, *Jurnal Ilmu hukum*, XIII (Februari, 2011).

Rebekka Dosma Sinaga *et al.*, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, II (Februari-Mei, 2013).

Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, III (September, 2012).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

INTERNET

Afdal Harianto, *Peran Perbankan dalam Perekonomian Indonesia*, 15 April 2016
<https://afdalarianto.blogspot.co.id/2016/04/peran-perbankan-dalam-perekonomian.html>(diakses pada 29 April 2017 pukul 21.42 WIB).

Angga Putra, 2016, *Pengertian Perjanjian Berdasarkan Pasal 1313*,
<http://iblam.ac.id/20-pengertian-perjanjian-berdasarkan-pasal-1313>(diakses pada 16 April pukul 22.04 WIB).

<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf>
diakses pada hari selasa 14 November jam 09.12 WIB

http://rechthan.blogspot.co.id/2015_10/4-syarat-sahnya_perjanjiankontrak.html
diakses pada hari senin, 13 November jam 22.16 WIB

Tommy simatupang, *Jenis-jenis Perjanjian*, 3Mei 2016,
<http://www.berandahukum.com/2016/05/jenis-jenis-perjanjian.html>,
(diakses pada 14 April 2018 pukul 14.23 WIB)